



PUTUSAN
Nomor 829/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5238/PJ/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13190, yang diwakili oleh Emil Rahadian, jabatan Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007316.12/2020/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruh Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00622/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 829/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007316.12/2020/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00622/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 3 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00012/203/17/056/18, tanggal 11 Desember 2018, atas nama PT Komatsu Marketing and Support Indonesia, NPWP 02.414.438.8-056.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13190, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 47.610.191.919,00
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp 952.203.781,00
Kredit Pajak	Rp <u>952.203.781,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2023, yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 829/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007316.12/2020/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007316.12/2020/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00622/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/17/056/18, tanggal 11 Desember 2018 Masa Pajak Februari 2017 atas nama PT Komatsu Marketing and Support Indonesia, NPWP 02.414.438.8-056.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13190, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/17/056/18, tanggal 11 Desember 2018 Masa Pajak Februari 2017 atas nama PT Komatsu Marketing and Support Indonesia, NPWP 02.414.438.8-056.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur 13190, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 829/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi positif PPh Pasal 23 terutang karena perbedaan tarif, terkait reklasifikasi obyek PPh Pasal 23 yang semula obyek berupa komisi penjualan dengan tarif 2%, menjadi obyek hadiah dan penghargaan dengan tarif 15%;
- Bahwa substansi transaksi pada pokok perkara adalah *sales rebate* (Rabat), dan bahwa dalam hal substansi transaksi berupa rabat tidak terdapat sengketa, dimana rabat diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) kepada para pembeli yaitu agen/distributor/*retailer*;
- Bahwa dalam transaksi *a quo* kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) adalah sebagai Penjual, dan agen/sub agen/*retailer* adalah sebagai Pembeli dalam suatu transaksi jual beli putus dan tidak terbukti memiliki adanya hubungan istimewa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit 2016 Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), *Rebate* (potongan harga) dicatat sebagai pengurang peredaran bruto dalam menentukan *net sales* dalam *audit report* tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa *Rebate* (potongan harga) telah diakui sebagai potongan harga dalam laporan keuangan komersial;
- Bahwa rabat hakikatnya adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli saat jumlah pembelian atau penjualan telah mencapai batas yang ditentukan atau dipersyaratkan;
- Bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan rabat pada sengketa *a quo*

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 829/B/PK/Pjk/2024



merupakan suatu pemberian hadiah atau penghargaan karena adanya penyelenggaraan suatu kegiatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

- Bahwa rabat pada transaksi *a quo* pada hakikatnya adalah tambahan potongan harga (diskon) yang diberikan oleh penjual (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding) kepada pembeli setelah transaksi jual beli terjadi, karena memenuhi syarat tertentu, yang oleh karenanya atas diskon tambahan tersebut tidak dapat dicantumkan dalam faktur pajak dan/atau *commercial invoice*;
- Bahwa atas potongan harga/diskon baik yang tercantum dalam faktur pajak maupun diskon (potongan harga) tambahan yang tidak tercantum dalam faktur pajak, tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 829/B/PK/Pjk/2024